



P U T U S A N

Nomor : 1279/Pid.Sus/ 2013/PN.JKT.TIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan, sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : WAGIONO Alias WAGIYONO Alias GANDI.

Tempat Lahir : Kendal.

Umur/Tgl. Lahir : 40 tahun/25 Pebruari 1973.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

TempatTinggal : Desa Gempol Sewo Rt.01/7,Kecamatan Rowosari,
Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 12 Mei 2013 No.SP.Han 18/V/2013/Densusu sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013 ;
- 2 .Penuntut Umum tanggal 6 September 2013 No.Print-0641/0.1.1.3.3/Euh.2/09/2013 sejak tanggal 6 September 2013 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2013.
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 1279/ Pen.Pid/2013/PN.JKT.TIM. sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013.
- 4 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 Nopember 2013 Nomor : 1279/Pen.Pid/2013/PN.JKT.TIM. sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014.
- 5 Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Januari 2014 No. 79/Pen.Pid/2014/PT.DKI sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2014.
- 6 Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Pebruari 2014 No. 308/Pen.Pid/2014/PT.DKI sejak tanggal 26 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca seluruh Surat-surat dan berkas perkara a quo ;

Hal 1 dari 43 Hal Putusan No. 1279/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM.



Telah mendengar keterangan dari terdakwa, Para Penasihat Hukum terdakwa, saksi-saksi dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa yang berisikan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa TERDAKWA WAGIONO ALIAS WAGIYONO ALIAS GANDI bersama dengan ABANG Alias ABU ROBAN (meninggal dunia), BASARI Alias PAKDHE SULE (meninggal dunia), ZAENURI Alias TONI Alias BEJO (meninggal dunia), BAYU Alias BAYU SETIANTO Alias YUSUF Alias UCUP (meninggal dunia), AGUNG Alias PRIMUS (DPO), BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO (Diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah), BUDI SUPRIYANTORO Alias BUDI Alias GALIH Alias PAK DOKTER Alias SUTRIMO Alias PAK TRI (Diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah), dan PURNAWAN ADI SASONGKO Alias PAK RONI (diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2013, bertempat di Bank BRI Unit Jeketro yang beralamatkan di Desa Jeketro Rt. 04/01 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 12/KMA/SK/I/2013 tanggal : 14 Januari 2013, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama TERDAKWA WAGIONO Alias WAGIYONO Alias GANDI, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama TERDAKWA, *melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.*

2



Perbuatan tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tahun 2009, Terdakwa bergabung dengan Jamaah Anshorut Thogut (JAT) Cabang Kendal di bawah pimpinan DIDI RUSDIANTO. Dimana salah satu kegiatannya adalah Taklim yang diadakan di rumah Ustad JAMIIN, dan yang memberikan Ta'lim adalah DIDI RUSDIANTO dan Ustad JAMIIN. Dalam ta'lim tersebut, Ustad JAMIIN memberikan tauziah tentang Jihad di negara Kafir seperti Indonesia, Amerika, Inggris dan Eropa. Menurut pemahaman Ustad JAMIIN dalam tauziahnya, Jihad adalah memerangi orang-orang kafir yang mendholimi umat Islam dimana saja. Dan saat ini setiap orang wajib untuk melakukan Jihad melawan orang kafir, karena orang-orang kafir telah mendholimi orang-orang Islam seperti peristiwa di Afganistan dan Irak. Dan untuk persiapan berjihad tersebut, Terdakwa melakukan latihan fisik bersama dengan anggota-anggota lainnya.

Selanjutnya pada bulan Desember 2012, Terdakwa berkenalan dengan ABANG Alias ABU ROBAN yang merupakan pimpinan kelompok yang mempunyai tujuan untuk menegakkan Syariat Islam di Indonesia. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, memerlukan dana yang nantinya dana tersebut akan dipergunakan untuk membeli senjata api, bahan peledak dan biaya operasional kelompok tersebut. Senjata api dan bahan-bahan peledak tersebut dipergunakan untuk melawan orang-orang Kafir dan orang yang menghalang-halangi terwujudnya Syariat Islam di Indonesia. Salah satu cara untuk mengumpulkan dana tersebut adalah dengan melaksanakan Fa'i atau mengambil harta milik orang-orang kafir dengan cara merampas atau menggunakan kekerasan tanpa melakukan peperangan, termasuk Bank BRI karena Bank BRI adalah milik pemerintah Indonesia yang dianggap Kafir karena tidak menggunakan hukum Islam dalam menjalankan hukumnya

Bahwa pada bulan Maret 2013, Terdakwa bergabung dengan kelompok ABANG Alias ABU ROBAN untuk melakukan Fa'i di BRI Jeketro Grobogan. Dan menurut ABANG Alias ABU ROBAN merampok SIBIRU atau Bank BRI adalah bagian dari Jihad, sehingga akhirnya Terdakwa menyetujui ajakan ABANG Alias ABU ROBAN untuk bergabung dengan kelompok ABANG Alias ABU ROBAN yang anggotanya terdiri dari :

- ABANG Alias ABU ROBAN sebagai pimpinan kelompok
- Ustad HARUN Alias YUSUF Alias RIAN Alias UCUP sebagai Wakil Ketua Kelompok
- PURNAWAN ADI SASONGKO Alias RONI sebagai Bendahara Kelompok

Hal 3 dari 43 Hal Putusan No. 1279/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BASARI Alias PAKDHE SULE
- BUDI SUPRIYANTORO Alias GALIH Alias MANTRI
- TONI
- ANDRE Alias BUDI UTOMO Alias SLAMET
- WAGIONO Alias GANDI (Terdakwa sendiri)
- SUGENG
- PRIMUS
- FAREL Alias M HUSNI

Selanjutnya ABANG Alias ABU ROBAN, Terdakwa, Ustad HARUN Alias RIYAN, TONI, PRIMUS, SUGENG, ANDRE dan BUDI SUPRIYANTORO berkumpul di rumah kontrakan di Kemiri Kabupaten Batang untuk merencanakan Fa'i dengan target Bank BRI Jeketro Grobogan dan pembagian tugas masing-masing yang dipimpin oleh Ustad HARUN Alias RIAN. Yang mana pembagian tugas tersebut antara lain :

- BUDI SUPRIYANTORO bertugas sebagai penunjuk jalan dan mengatur jalan pelarian setelah pelaksanaan Fa'i
- ABANG Alias ABU ROBAN bertugas untuk menyamar sebagai tukang kopi yang bertugas memantau keadaan di sekitar Bank BRI Jeketro Grobogan
- TONI dan Terdakwa bertugas untuk mengikat para korban yang berada di dalam Bank BRI Jeketro Grobogan
- SUGENG bertugas untuk mengambil CCTV
- Ustad HARUN Alias RIAN bertugas untuk mengamankan manajer Bank BRI dengan cara mengikatnya dan melakban.
- PRIMUS dan ANDRE bertugas mengambil semua uang yang ada di Bank BRI Jeketro Grobogan.

Setelah Ustad HARUN Alias RIYAN membagi tugas masing-masing, lalu ABANG Alias ABU ROBAN berpesan agar pelaksanaan Fa'i tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disampaikan oleh Ustad HARUN Alias RIYAN.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa, ABANG Alias ABU ROBAN, BUDI SUPRIYANTORO, TONI, SUGENG USTAD HARUN Alias RIYAN, PRIMUS dan ANDRE berangkat ke Purwodadi dengan mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan membawa senjata api jenis revolver serta senjata tajam untuk pelaksanaan Fa'i.

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa dan teman-temannya segera menuju ke Bank BRI Jeketro Grobogan dan bersiap di tempatnya masing-masing dengan membawa persenjataan yang telah disiapkan. Sekitar jam 17.00 WIB ABANG Alias ABU ROBAN memberikan perintah agar masing-masing melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana. Lalu Terdakwa ,TONI, SUGENG, USTAD HARUN Alias RIYAN, PRIMUS dan ANDRE segera masuk ke dalam Bank BRI Jeketro untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Setelah mendapatkan perintah dari ABANG Alias ABU ROBAN, maka TONI segera masuk ke dalam kantor dan segera mengikat para pegawai Bank BRI yang berada di dalam kantor, Terdakwa menjaga pintu samping kantor BRI Bank Jeketro Grobogan dengan membawa pisau untuk menakut-nakuti korban, SUGENG masuk ke dalam gedung kantor dengan membawa senjata api jenis revolver dan mengambil CCTV, Ustad HARUN Alias RIAN mengamankan manajer Bank BRI dengan cara mengikatnya dan melakban, sedangkan PRIMUS dan ANDRE membawa karung dan mengambil semua uang yang ada di Bank BRI Jeketro Grobogan. Kira-kira 10 menit kemudian, Terdakwa ,TONI, SUGENG, USTAD HARUN Alias RIYAN, PRIMUS dan ANDRE keluar dari kantor Bank BRI Jeketro Grobogan, lalu pergi meninggalkan Bank BRI Jeketro Grobogan tersebut.

Bahwa keesokan harinya sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa dan teman-temannya kembali berkumpul di rumah kontrakan di Kemiri Kabupaten Batang untuk membahas keberhasilan dan mengevaluasi pelaksanaan Fa'i yang dilaksanakan di Bank BRI Jeketro Grobogan tersebut. Pada pertemuan tersebut, Ustad HARUN Alias RIYAN menyampaikan hasil pelaksanaan Fa'i tersebut kira-kira sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Yang kemudian uang tersebut dibagi dan masing-masing orang mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kecuali BUDI SUPRIYANTORO hanya mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Sedangkan sisa uang hasil Fa'i tersebut di bawa oleh ABANG Alias ABU ROBAN.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa, ABANG Alias ABU ROBAN, BUDI SUPRIYANTORO, TONI, SUGENG, USTAD HARUN Alias RIYAN, PRIMUS, ANDRE, PAKDHE Alias PAK SULE dan DADANG berkumpul di rumah kontrakan Kemiri Kabupaten Batang untuk mengadakan rapat guna membahas atau mengevaluasi hasil kerja kelompok ABANG Alias ABU ROBAN selama ini. Dan dari evaluasi tersebut, ABANG

Hal 5 dari 43 Hal Putusan No. 1279/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ABU ROBAN memperbaiki susunan kelompok Mujahidin Indonesia Barat (MIB) yang dibentuk di Gunung Jawa Barat. ABANG Alias ABU ROBAN membagi beberapa wilayah yang ada di Jawa dan Sumatera yang masing-masing dipimpin oleh seorang pimpinan yang bertugas mengkoordinir kelompok wilayah tersebut dalam rangka mencari dana/logistik untuk keperluan kelompok wilayahnya maupun untuk kas pusat. Adapun pembagian wilayah tersebut antara lain :

- Wilayah DKI Jakarta dipimpin oleh AGUNG Alias PRIMUS
- Wilayah Jawa Barat dipimpin oleh Dadang
- Wilayah Jawa Tengah dipimpin oleh PAKDHE Alias PAK SULE
- Wilayah Jawa Timur dipimpin oleh ANDRE Alias BARON
- Wilayah Lampung dipimpin oleh Ustad HARUN Alias RIAN

Sedangkan BUDI SUPRIYANTORO menjabat sebagai koordinator yang bertugas sebagai penghubung antar wilayah dan penghubung dengan kelompok Mujahidin lain.

Bahwa setelah ABANG Alias ABU ROBAN melakukan pembagian wilayah beserta pimpinan wilayah MIB, lalu Ustad HARUN Alias RIYAN mengajak Terdakwa, ABANG Alias ABU ROBAN, BUDI SUPRIYANTORO, TONI, SUGENG, USTAD HARUN Alias RIYAN, PRIMUS, ANDRE, PAKDHE Alias PAK SULE dan DADANG untuk membahas target pelaksanaan Fa'i berikutnya yaitu BRI di daerah Kebumen. Pada saat itu, PAKDHE Alias PAK SULE mengatakan bahwa semua BRI di jaga oleh Satpam sehingga tidak bisa dijadikan target untuk pelaksanaan Fa'i. Sehingga Ustad HARUN Alias RIYAN mengatakan bahwa target pelaksanaan Fa'i bergeser ke arah Banyumas dan memerintahkan Terdakwa dan teman-temannya harus sudah berada di Kebumen keesokan harinya.

Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan teman-temannya berkumpul di rumah kontrakan di Ungaran Kutowinangun. Lalu PAKDHE Alias PAK SULE selaku pimpinan wilayah Jawa Tengah melakukan pembagian tugas yaitu BUDI SUPRIYANTORO dan PAKDHE Alias PAK SULE bertugas mengurus rumah kontrakan, FAREL dan ANDRE Alias BARON bertugas untuk melakukan survey terhadap target Bank BRI Cabang Karang Gayam dan BRI Cabang Buayan, sedangkan TONI dan Terdakwa bertugas melakukan survey terhadap target Bank BRI daerah Krakal dekat pemandian air panas.

Keesokan harinya sekira jam 08.30 Wib, Terdakwa dan teman-temannya segera melaksanakan tugas sesuai yang telah dibagikan oleh PAKDE alias PAK SULE. BUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTORO dan PAKDE alias PAK SULE menuju kota Kebumen untuk membeli Pompa air, sedangkan FAREL, ANDRE, Terdakwa dan TONI melaksanakan survey target. Sekitar jam 12.30. Wib Ustad HARUN alias RIYAN datang di kontrakan di Ungaran Kutowinangun dan kedatangannya dengan membawa Tas besar warna hitam yang selanjutnya Tas besar tersebut di taruh di kamar tidur tengah dan juga membawa tas kecil yang diselempangkan yang berisi sepucuk senjata api jenis Revolver. Tidak lama kemudian, sekitar jam 14.00 Wib TONI dan Terdakwa datang dari Survey. Dan sekitar jam 15.30 Wib FAREL dan ANDRE datang dari Survey. Selang beberapa saat kemudian, sekitar jam 16.30 Wib, FAREL dan Terdakwa disuruh oleh Ustad HARUN alias RIYAN untuk memfoto copy peta Banyumas (peta untuk target pelaksanaan Fa'i) di Kebumen, maka FAREL dan GANDI berangkat ke Kebumen dengan kendaraan sepeda motor. Dan ketika di perjalanan, Terdakwa dan FAREL ditangkap oleh Anggota Polisi.

Bahwa uang hasil dari Fai tersebut dibagi dengan presentase 80 % untuk kas kelompok dan 20 % untuk anggota kelompok yang ikut melakukan Fai. Sedangkan uang kas hasil dari Fai yang berjumlah 80% kemudian disalurkan untuk :

- Untuk membantu biaya pelaksanaan Pelatihan Militer (Tadrib Asykari) ikhwan-ikhwan di Poso.
- Untuk biaya makan anggota sehari-hari selama berjihad.
- Untuk membeli kendaraan operasional (sepeda motor).
- Untuk biaya pembelian senjata api kelompok, dan pembelian bahan-bahan pembuatan Bom rakitan.
- Untuk biaya kontrak rumah yang akan dijadikan sebagai save pos dan tempat berkumpul anggota kelompok.
- Untuk kesejahteraan keluarga masing-masing anggota kelompok yang diberikan setiap bulan yang cara pembagiannya menggunakan metode santunan sesuai jabatan di kelompok MIB, jumlah anak dan jumlah istri.

Bahwa sebelumnya, kelompok ABANG Alias ABU ROBAN telah beberapa kali melakukan Fa'i dalam rangka Jihad, antara lain :

- a Pada bulan November 2012 melakukan Fa'i sebuah Toko HP yang beralamatkan di Jalan Arya Putra Ciputat, yang dilakukan oleh :

Hal 7 dari 43 Hal Putusan No. 1279/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABANG Alias ABU ROBAN dengan bersenjata senjata api jenis revolver.
- TONI bersenjata Golok.
- PAKDHE Alias PAK SULE menggunakan senjata golok dan Stund Gun (senjata kejut).
- ANDRE Alias BUDI UTOMO membawa senjata golok Taser Gun (senjata kejut).

Hasil yang didapatkan dalam pelaksanaan Faa'i tersebut adalah sekitar 100 (seratus) unit Hand Phone baru maupun bekas, dan masing-masing mendapatkan bagian satu buah HP. Dan sisanya dibawa oleh ABANG Alias ABU ROBAN untuk dijual, dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli senjata api yang akan dipergunakan untuk Jihad.

b Pada sekitar bulan Desember tahun 2012, melakukan Fa'i atau perampokan Toko Baja / Besi Jln. Wr. Supratman Bintaro, yang dilakukan oleh :

- ANDRE Alias BUDI UTOMO menggunakan senjata golok.
- ABANG Alias ABU ROBAN menggunakan senjata api jenis revolver.
- TONI menggunakan senjata golok
- PAKDHE Alias PAK SULE menggunakan senjata golok.
- SALIM alias KHORUN alias TEDI bersenjata golok.-
- AGUNG tidak bersenjata berada diluar sebagai pengawas dan penyisir jalan untuk pelarian setelah perampokan.
- SUGENG alias BUDI BANDUNG tidak bersenjata mengawasi lokasi dapat dikerjakan atau tidak.
- JHON alias BRAM alias PSMS bersenjata api jenis FN.

Dalam pelaksanaan Fa'i tersebut mendapatkan hasil uang tunai sebesar Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah), Laptop satu unit dan 3 buku BPKB.

c Pada sekitar bulan Januari 2013 melakukan Fa'i di pada Bank BRI Limpung Batang Jawa Tengah, yang dilakukan oleh :

- ANDRE Alias BUDI UTOMO dengan menggunakan senjata golok.-
- ABANG Alias ABU ROBAN bersenjata api jenis Revolver.
- Ustad HARUN Alias RIYAN bersenjata api Revolver.
- TONI bersenjata golok.



- HARMANTO alias DONI sebagai penunjuk sekalian penyisir jalan yang digunakan sebagai pelarian.
- SUGENG alias ASEP alias BUDI BANDUNG bersenjata api jenis FN.
- PAKDHE Alias PAK SULE bersenjata golok.
- KHOIRON alias TEDI alias SALIM tugasnya diluar sebagai pengawas.

Bahwa dalam pelaksanaan Fa'i tersebut, berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 790.000.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), masing-masing mendapat bagian Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sisanya dibawa oleh Ustad HARUN Alias RIYAN untuk sebagian dikirim ke Poso dan sebagian digunakan untuk menyantuni istri-istri atau anak-anak yang suami atau orang tuanya ikut dalam pelaksanaan Jihad.

Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan dari Fa'i tersebut adalah dalam rangka persiapan untuk berjihad dengan cara mengumpulkan dana yang nantinya dipergunakan untuk memerangi orang-orang Kafir. Adapun yang digolongkan sebagai orang-orang Kafir adalah Yahudi, Nasrani, dan pihak-pihak yang dianggap menghalang-halangi terwujudnya Syariat Islam di Indonesia antara lain Polisi, Tentara, aparaturnya pemerintahan lainnya yang dianggap menentang terbentuknya Syariat Islam di Indonesia. Terdakwa juga menyadari, penggunaan senjata api dan bahan peledak yang ditujukan untuk orang-orang kafir serta pihak-pihak yang menghalang-halangi terwujudnya Syariat Islam di Indonesia dapat menimbulkan saana keresahan dan ketakutan bagi masyarakat luas.

Bahwa kelompok ABANG Alias ABU ROBAN dalam melaksanakan Fa'i dalam rangka Jihad menggunakan senjata api berupa senjata api rakitan jenis revolver dan bom rakitan. yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 675/BHF/XI/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. KARTONO dan INDRA ROMANTIKA H, S. Kom selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir peluru dengan nomor bukti BB – 01389/2013/BHF (A) s/d BB – 01389/2013/BHF (E) adalah merupakan peluru tajam caliber 38 peluru dalam keadaan baik.
- Barang bukti berupa serbuk warna hitam dengan nomor bukti BB – 01390/2013/BHF, BB – 01392/2013/BHF dan BB – 01394/2013/BHF adalah merupakan campuran senyawa kimia yang mengandung Kalium Klorat (KClO₃), Belerang/

Hal 9 dari 43 Hal Putusan No. 1279/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM.



Sulfur (S) dan Carbon (S). Campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃), Belerang/Sulfur (S) dan Carbon (S) termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah)

- Barang bukti berupa selongsong dengan Nomor bukti BB – 01391/2013/BHF, BB – 01396/2013/BHF, dan BB – 01397/2013/BHF adalah terbuat dari pipa paralon PVC berdiameter 5 cm sebagai container/wadah bahan peledak.
- Barang bukti berupa paku-paku dengan Nomor bukti BB – 01393/2013/BHF, BB-01395/2013/BHF, dan BB-01398/2013/BHF adalah sebagai sharpnell/efek melukai pada bom rakitan.

Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1706/BSF/XI/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak dan AFIFAH, ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api Rakitan model Revolver berdiameter lubang laras ± 8,49 mm dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB2 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api Rakitan model Revolver bertuliskan MADE IN U.S.A MARCAS REGISTRADAS SMITH & WESSON SPRIENGFIELD MASS berdiameter lubang laras ± 8,93 mm dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik, tetapi tidak dapat menembakkan peluru karena pelatuk tidak dapat memukul primer peluru dengan sempurna.
- 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB3 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api Rakitan model Revolver bertuliskan MADE IN U.S.A MARCAS REGISTRADAS SMITH & WESSON SPRIENGFIELD MASS pada sisi kanan berdiameter lubang laras ± 8,30 mm dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik, tetapi tidak dapat menembakkan peluru karena pelatuk tidak dapat memukul primer peluru dengan sempurna.
- 53 (lima puluh tiga) butir peluru bukti PB1 s/d PB53 yang tersebut pada Bab I sub 2 adalah peluru tajam Laed Antimony (Round Nose) berkaliber 38 Special dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB1, SAB2 dan SAB3 yang tersebut pada Bab I Sub 1.
- 5 (lima) butir selongsong peluru bukti SPB1 s/d SPB5 yang tersebut pada Bab 1 Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber 38 Special, memiliki Firing Pin pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center Fire dan terdapat pada silinder dari senjata api bukti SAB3 yang tersebut pada Bab I Sub 1.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 sebagaimana disahkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

A T A U KEDUA :

Bahwa TERDAKWA WAGIONO ALIAS WAGIYONO ALIAS GANDI bersama dengan ABANG Alias ABU ROBAN (meninggal dunia), BASARI Alias PAKDHE SULE (meninggal dunia), ZAENURI Alias TONI Alias BEJO (meninggal dunia), BAYU Alias BAYU SETIANTO Alias YUSUF Alias UCUP (meninggal dunia), AGUNG Alias PRIMUS (DPO), BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO (Diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah), BUDI SUPRIYANTORO Alias BUDI Alias GALIH Alias PAK DOKTER Alias SUTRIMO Alias PAK TRI (Diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah), dan PURNAWAN ADI SASONGKO Alias PAK RONI (diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2013, bertempat di Bank BRI Unit Jeketro yang beralamatkan di Desa Jeketro Rt. 04/01 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Grobogan, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 12/KMA/SK/I/2013 tanggal : 14 Januari 2013, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama TERDAKWA **WAGIONO Alias WAGIYONO Alias GANDI**, *melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional.*

Perbuatan tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

Hal 11 dari 43 Hal Putusan No. 1279/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada tahun 2009, Terdakwa bergabung dengan Jamaah Anshorut Thogut (JAT) Cabang Kendal di bawah pimpinan DIDI RUSDIANTO. Dimana salah satu kegiatannya adalah Taklim yang diadakan di rumah Ustad JAMIIN, dan yang memberikan Ta'lim adalah DIDI RUSDIANTO dan Ustad JAMIIN. Dalam ta'lim tersebut, Ustad JAMIIN memberikan tauziah tentang Jihad di negara Kafir seperti Indonesia, Amerika, Inggris dan Eropa. Menurut pemahaman Ustad JAMIIN dalam tauziahnya, Jihad adalah memerangi orang-orang kafir yang mendholimi umat Islam dimana saja. Dan saat ini setiap orang wajib untuk melakukan Jihad melawan orang kafir, karena orang-orang kafir telah mendholimi orang-orang Islam seperti peristiwa di Afganistan dan Irak. Dan untuk persiapan berjihad tersebut, Terdakwa melakukan latihan fisik bersama dengan anggota-anggota lainnya.

Selanjutnya pada bulan Desember 2012, Terdakwa berkenalan dengan ABANG Alias ABU ROBAN yang merupakan pimpinan kelompok yang mempunyai tujuan untuk menegakkan Syariat Islam di Indonesia. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, memerlukan dana yang nantinya dana tersebut akan dipergunakan untuk membeli senjata api, bahan peledak dan biaya operasional kelompok tersebut. Senjata api dan bahan-bahan peledak tersebut dipergunakan untuk melawan orang-orang Kafir dan orang yang menghalang-halangi terwujudnya Syariat Islam di Indonesia. Salah satu cara untuk mengumpulkan dana tersebut adalah dengan melaksanakan Fa'i atau mengambil harta milik orang-orang kafir dengan cara merampas atau menggunakan kekerasan tanpa melakukan peperangan, termasuk Bank BRI karena Bank BRI adalah milik pemerintah Indonesia yang dianggap Kafir karena tidak menggunakan hukum Islam dalam menjalankan hukumnya

Bahwa pada bulan Maret 2013, Terdakwa bergabung dengan kelompok ABANG Alias ABU ROBAN untuk melakukan Fa'i di BRI Jeketro Grobogan. Dan menurut ABANG Alias ABU ROBAN merampok SIBIRU atau Bank BRI adalah bagian dari Jihad, sehingga akhirnya Terdakwa menyetujui ajakan ABANG Alias ABU ROBAN untuk bergabung dengan kelompok ABANG Alias ABU ROBAN yang anggotanya terdiri dari :

- ABANG Alias ABU ROBAN sebagai pimpinan kelompok
- Ustad HARUN Alias YUSUF Alias RIAN Alias UCUP sebagai Wakil Ketua Kelompok
- PURNAWAN ADI SASONGKO Alias RONI sebagai Bendahara Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BASARI Alias PAKDHE SULE
- BUDI SUPRIYANTORO Alias GALIH Alias MANTRI
- TONI
- ANDRE Alias BUDI UTOMO Alias SLAMET
- WAGIONO Alias GANDI (Terdakwa sendiri)
- SUGENG
- PRIMUS
- FAREL Alias M HUSNI

Selanjutnya ABANG Alias ABU ROBAN, Terdakwa, Ustad HARUN Alias RIYAN, TONI, PRIMUS, SUGENG, ANDRE dan BUDI SUPRIYANTORO berkumpul di rumah kontrakan di Kemiri Kabupaten Batang untuk merencanakan Fa'i dengan target Bank BRI Jeketro Grobogan dan pembagian tugas masing-masing yang dipimpin oleh Ustad HARUN Alias RIAN. Yang mana pembagian tugas tersebut antara lain :

- BUDI SUPRIYANTORO bertugas sebagai penunjuk jalan dan mengatur jalan pelarian setelah pelaksanaan Fa'i
- ABANG Alias ABU ROBAN bertugas untuk menyamar sebagai tukang kopi yang bertugas memantau keadaan di sekitar Bank BRI Jeketro Grobogan
- TONI dan Terdakwa bertugas untuk mengikat para korban yang berada di dalam Bank BRI Jeketro Grobogan
- SUGENG bertugas untuk mengambil CCTV
- Ustad HARUN Alias RIAN bertugas untuk mengamankan manajer Bank BRI dengan cara mengikatnya dan melakban.
- PRIMUS dan ANDRE bertugas mengambil semua uang yang ada di Bank BRI Jeketro Grobogan.

Setelah Ustad HARUN Alias RIYAN membagi tugas masing-masing, lalu ABANG Alias ABU ROBAN berpesan agar pelaksanaan Fa'i tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disampaikan oleh Ustad HARUN Alias RIYAN.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa, ABANG Alias ABU ROBAN, BUDI SUPRIYANTORO, TONI, SUGENG USTAD HARUN Alias RIYAN, PRIMUS dan ANDRE berangkat ke Purwodadi dengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata api jenis revolver serta senjata tajam untuk pelaksanaan Fa'i.

Hal 13 dari 43 Hal Putusan No. 1279/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa dan teman-temannya segera menuju ke Bank BRI Jeketro Grobogan dan bersiap di tempatnya masing-masing dengan membawa persenjataan yang telah disiapkan. Sekitar jam 17.00 WIB ABANG Alias ABU ROBAN memberikan perintah agar masing-masing melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana. Lalu Terdakwa, TONI, SUGENG, USTAD HARUN Alias RIYAN, PRIMUS dan ANDRE segera masuk ke dalam Bank BRI Jeketro untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Setelah mendapatkan perintah dari ABANG Alias ABU ROBAN, maka TONI segera masuk ke dalam kantor dan segera mengikat para pegawai Bank BRI yang berada di dalam kantor, Terdakwa menjaga pintu samping kantor BRI Bank Jeketro Grobogan dengan membawa pisau untuk menakut-nakuti korban, SUGENG masuk ke dalam gedung kantor dengan membawa senjata api jenis revolver dan mengambil CCTV, Ustad HARUN Alias RIAN mengamankan manajer Bank BRI dengan cara mengikatnya dan melakban, sedangkan PRIMUS dan ANDRE membawa karung dan mengambil semua uang yang ada di Bank BRI Jeketro Grobogan. Kira-kira 10 menit kemudian, Terdakwa ,TONI, SUGENG, USTAD HARUN Alias RIYAN, PRIMUS dan ANDRE keluar dari kantor Bank BRI Jeketro Grobogan, lalu pergi meninggalkan Bank BRI Jeketro Grobogan tersebut.

Bahwa keesokan harinya sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa dan teman-temannya kembali berkumpul di rumah kontrakan di Kemiri Kabupaten Batang untuk membahas keberhasilan dan mengevaluasi pelaksanaan Fa'i yang dilaksanakan di Bank BRI Jeketro Grobogan tersebut. Pada pertemuan tersebut, Ustad HARUN Alias RIYAN menyampaikan hasil pelaksanaan Fa'i tersebut kira-kira sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Yang kemudian uang tersebut dibagi dan masing-masing orang mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kecuali BUDI SUPRIYANTORO hanya mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Sedangkan sisa uang hasil Fa'i tersebut di bawa oleh ABANG Alias ABU ROBAN.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa, ABANG Alias ABU ROBAN, BUDI SUPRIYANTORO, TONI, SUGENG, USTAD HARUN Alias RIYAN, PRIMUS, ANDRE, PAKDHE Alias PAK SULE dan DADANG berkumpul di rumah kontrakan Kemiri Kabupaten Batang untuk mengadakan rapat guna membahas atau mengevaluasi hasil kerja kelompok ABANG Alias ABU ROBAN selama ini. Dan dari evaluasi tersebut, ABANG Alias ABU ROBAN memperbaiki susunan kelompok Mujahidin Indonesia Barat (MIB) yang dibentuk di

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Jawa Barat. ABANG Alias ABU ROBAN membagi beberapa wilayah yang adadi Jawa dan Sumatera yang masing-masing dipimpin oleh seorang pimpinan yang bertugas mengkoordinir kelompok wilayah tersebut dalam rangka mencari dana/logistik untuk keperluan kelompok wilayahnya maupun untuk kas pusat. Adapun pembagian wilayah tersebut antara lain :

- Wilayah DKI Jakarta dipimpin oleh AGUNG Alias PRIMUS
- Wilayah Jawa Barat dipimpin oleh Dadang
- Wilayah Jawa Tengah dipimpin oleh PAKDHE Alias PAK SULE
- Wilayah Jawa Timur dipimpin oleh ANDRE Alias BARON
- Wilayah Lampung dipimpin oleh Ustad HARUN Alias RIAN

Sedangkan BUDI SUPRIYANTORO menjabat sebagai koordinator yang bertugas sebagai penghubung antar wilayah dan penghubung dengan kelompok Mujahidin lain.

Bahwa setelah ABANG Alias ABU ROBAN melakukan pembagian wilayah beserta pimpinan wilayah MIB, lalu Ustad HARUN Alias RIYAN mengajak Terdakwa, ABANG Alias ABU ROBAN, BUDI SUPRIYANTORO, TONI, SUGENG, USTAD HARUN Alias RIYAN, PRIMUS, ANDRE, PAKDHE Alias PAK SULE dan DADANG untuk membahas target pelaksanaan Fa'i berikutnya yaitu BRI di daerah Kebumen. Pada saat itu, PAKDHE Alias PAK SULE mengatakan bahwa semua BRI di jaga oleh Satpam sehingga tidak bisa dijadikan target untuk pelaksanaan Fa'i. Sehingga Ustad HARUN Alias RIYAN mengatakan bahwa target pelaksanaan Fa'i bergeser ke arah Banyumas dan memerintahkan Terdakwa dan teman-temannya harus sudah berada di Kebumen keesokan harinya.

Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan teman-temannya berkumpul di rumah kontrakan di Ungaran Kutowinangun. Lalu PAKDHE Alias PAK SULE selaku pimpinan wilayah Jawa Tengah melakukan pembagian tugas yaitu BUDI SUPRIYANTORO dan PAKDHE Alias PAK SULE bertugas mengurus rumah kontrakan, FAREL dan ANDRE Alias BARON bertugas untuk melakukan survey terhadap target Bank BRI Cabang Karang Gayam dan BRI Cabang Buayan, sedangkan TONI dan Terdakwa bertugas melakukan survey terhadap target Bank BRI daerah Krakal dekat pemandian air panas.

Keesokan harinya sekira jam 08.30 Wib, Terdakwa dan teman-temannya segera melaksanakan tugas sesuai yang telah dibagikan oleh PAKDE alias PAK SULE. BUDI SUPRIYANTORO dan PAKDE alias PAK SULE menuju kota Kebumen untuk

Hal 15 dari 43 Hal Putusan No. 1279/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM.



membeli Pompa air, sedangkan FAREL, ANDRE, Terdakwa dan TONI melaksanakan survey target. Sekitar jam 12.30. Wib Ustad HARUN alias RIYAN datang di kontrakan di Ungaran Kutowinangun dan kedatangannya dengan membawa Tas besar warna hitam yang selanjutnya Tas besar tersebut di taruh di kamar tidur tengah dan juga membawa tas kecil yang diselempangkan yang berisi sepucuk senjata api jenis Revolver. Tidak lama kemudian, sekitar jam 14.00 Wib TONI dan Terdakwa datang dari Survey. Dan sekitar jam 15.30 Wib FAREL dan ANDRE datang dari Survey. Selang beberapa saat kemudian, sekitar jam 16.30 Wib, FAREL dan Terdakwa disuruh oleh Ustad HARUN alias RIYAN untuk memfoto copy peta Banyumas (peta untuk target pelaksanaan Fa'i) di Kebumen, maka FAREL dan GANDI berangkat ke Kebumen dengan kendaraan sepeda motor. Dan ketika di perjalanan, Terdakwa dan FAREL ditangkap oleh Anggota Polisi.

Bahwa uang hasil dari Fai tersebut dibagi dengan presentase 80 % untuk kas kelompok dan 20 % untuk anggota kelompok yang ikut melakukan Fai. Sedangkan uang kas hasil dari Fai yang berjumlah 80% kemudian disalurkan untuk :

- Untuk membantu biaya pelaksanaan Pelatihan Militer (Tadrib Asykari) ikhwan-ikhwan di Poso.
- Untuk biaya makan anggota sehari- hari selama berjihad.
- Untuk membeli kendaraan operasional (sepeda motor).
- Untuk biaya pembelian senjata api kelompok, dan pembelian bahan-bahan pembuatan Bom rakitan.
- Untuk biaya kontrak rumah yang akan dijadikan sebagai save pos dan tempat berkumpul anggota kelompok.
- Untuk kesejahteraan keluarga masing anggota kelompok yang diberikan setiap bulan yang cara pembagiannya menggunakan metode santunan sesuai jabatan di kelompok MIB, jumlah anak dan jumlah istri.

Bahwa sebelumnya, kelompok ABANG Alias ABU ROBAN telah beberapa kali melakukan Fa'i dalam rangka Jihad, antara lain :

- a Pada bulan November 2012 melakukan Fa'i sebuah Toko HP yang beralamatkan di Jalan Arya Putra Ciputat, yang dilakukan oleh :
 - ABANG Alias ABU ROBAN dengan bersenjata senjata api jenis revolver.
 - TONI bersenjata Golok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PAKDHE Alias PAK SULE menggunakan senjata golok dan Stund Gun (senjata kejut).
- ANDRE Alias BUDI UTOMO membawa senjata golok Taser Gun (senjata kejut).

Hasil yang didapatkan dalam pelaksanaan Faa'i tersebut adalah sekitar 100 (seratus) unit Hand Phone baru maupun bekas, dan masing-masing mendapatkan bagian satu buah HP. Dan sisanya dibawa oleh ABANG Alias ABU ROBAN untuk dijual, dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli senjata api yang akan dipergunakan untuk Jihad.

b Pada sekitar bulan Desember tahun 2012, melakukan Fa'i atau perampokan Toko Baja / Besi Jln. Wr. Supratman Bintaro, yang dilakukan oleh :

- ANDRE Alias BUDI UTOMO menggunakan senjata golok.
- ABANG Alias ABU ROBAN menggunakan senjata api jenis revolver.
- TONI menggunakan senjata golok
- PAKDHE Alias PAK SULE menggunakan senjata golok.
- SALIM alias KHORUN alias TEDI bersenjata golok.-
- AGUNG tidak bersenjata berada diluar sebagai pengawas dan penyisir jalan untuk pelarian setelah perampokan.
- SUGENG alias BUDI BANDUNG tidak bersenjata mengawasi lokasi dapat dikerjakan atau tidak.
- JHON alias BRAM alias PSMS bersenjata api jenis FN.

Dalam pelaksanaan Fa'i tersebut mendapatkan hasil uang tunai sebesar Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah), Laptop satu unit dan 3 buku BPKB.

c Pada sekitar bulan Januari 2013 melakukan Fa'i di pada Bank BRI Limpung Batang Jawa Tengah, yang dilakukan oleh :

- ANDRE Alias BUDI UTOMO dengan menggunakan senjata golok.-
- ABANG Alias ABU ROBAN bersenjata api jenis Revolver.
- Ustad HARUN Alias RIYAN bersenjata api Revolver.
- TONI bersenjata golok.
- HARMANTO alias DONI sebagai penunjuk sekaligus penyisir jalan yang digunakan sebagai pelarian.

Hal 17 dari 43 Hal Putusan No. 1279/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM.



- SUGENG alias ASEP alias BUDI BANDUNG bersenjata api jenis FN.
- PAKDHE Alias PAK SULE bersenjata golok.
- KHOIRON alias TEDI alias SALIM tugasnya diluar sebagai pengawas.

Bahwa dalam pelaksanaan Fa'i tersebut, berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 790.000.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), masing-masing mendapat bagian Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sisanya dibawa oleh Ustad HARUN Alias RIYAN untuk sebagian dikirim ke Poso dan sebagian digunakan untuk menyantuni istri-istri atau anak-anak yang suami atau orang tuanya ikut dalam pelaksanaan Jihad.

Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan dari Fa'i tersebut adalah dalam rangka persiapan untuk berjihad dengan cara mengumpulkan dana yang nantinya dipergunakan untuk memerangi orang-orang Kafir. Adapun yang digolongkan sebagai orang-orang Kafir adalah Yahudi, Nasrani, dan pihak-pihak yang dianggap menghalang-halangi terwujudnya Syariat Islam di Indonesia antara lain Polisi, Tentara, aparaturnya pemerintahan lainnya yang dianggap menentang terbentuknya Syariat Islam di Indonesia. Terdakwa juga menyadari, penggunaan senjata api dan bahan peledak yang ditujukan untuk orang-orang kafir serta pihak-pihak yang menghalang-halangi terwujudnya Syariat Islam di Indonesia dapat menimbulkan saana keresahan dan ketakutan bagi masyarakat luas.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 sebagaimana disahkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme .

ATAU KETIGA :

Bahwa TERDAKWA WAGIONO ALIAS WAGIYONO ALIAS GANDI bersama dengan ABANG Alias ABU ROBAN (meninggal dunia), BASARI Alias PAKDHE SULE (meninggal dunia), ZAENURI Alias TONI Alias BEJO (meninggal dunia), BAYU Alias BAYU SETIANTO Alias YUSUF Alias UCUP (meninggal dunia), AGUNG Alias PRIMUS (DPO), BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO (Diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah), BUDI SUPRIYANTORO Alias BUDI Alias GALIH Alias PAK DOKTER Alias SUTRIMO Alias PAK TRI (Diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah), dan PURNAWAN ADI SASONGKO Alias PAK RONI (diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar jam 17.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2013, bertempat di Bank BRI Unit Jeketro yang beralamatkan di Desa Jeketro Rt. 04/01 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Grobogan, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 12/KMA/SK/II/2013 tanggal : 14 Januari 2013, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama TERDAKWA **WAGIONO Alias WAGIYONO Alias GANDI**, melakukan *perbuatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme.*

Perbuatan tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tahun 2009, Terdakwa bergabung dengan Jamaah Anshorut Thogut (JAT) Cabang Kendal di bawah pimpinan DIDI RUSDIANTO. Dimana salah satu kegiatannya adalah Taklim yang diadakan di rumah Ustad JAMIIN, dan yang memberikan Ta'lim adalah DIDI RUSDIANTO dan Ustad JAMIIN. Dalam ta'lim tersebut, Ustad JAMIIN memberikan tauziah tentang Jihad di negara Kafir seperti Indonesia, Amerika, Inggris dan Eropa. Menurut pemahaman Ustad JAMIIN dalam tauziahnya, Jihad adalah memerangi orang-orang kafir yang mendholimi umat Islam dimana saja. Dan saat ini setiap orang wajib untuk melakukan Jihad melawan orang kafir, karena orang-orang kafir telah mendholimi orang-orang Islam seperti peristiwa di Afganistan dan Irak. Dan untuk persiapan berjihad tersebut, Terdakwa melakukan latihan fisik bersama dengan anggota-anggota lainnya.

Selanjutnya pada bulan Desember 2012, Terdakwa berkenalan dengan ABANG Alias ABU ROBAN yang merupakan pimpinan kelompok yang mempunyai tujuan untuk menegakkan Syariat Islam di Indonesia. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, memerlukan dana yang nantinya dana tersebut akan dipergunakan untuk membeli senjata api, bahan peledak dan biaya operasional kelompok tersebut. Senjata api dan bahan-bahan peledak tersebut dipergunakan untuk melawan orang-orang Kafir dan orang yang menghalang-halangi terwujudnya Syariat Islam di Indonesia. Salah satu cara untuk mengumpulkan dana tersebut adalah dengan melaksanakan Fa'i atau mengambil harta milik orang-orang kafir dengan cara merampas atau menggunakan kekerasan tanpa melakukan peperangan, termasuk Bank BRI karena Bank BRI adalah milik pemerintah Indonesia yang dianggap Kafir karena tidak menggunakan hukum Islam dalam menjalankan hukumnya

Hal 19 dari 43 Hal Putusan No. 1279/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM.



Bahwa pada bulan Maret 2013, Terdakwa bergabung dengan kelompok ABANG Alias ABU ROBAN untuk melakukan Fa'i di BRI Jeketro Grobogan. Dan menurut ABANG Alias ABU ROBAN merampok SIBIRU atau Bank BRI adalah bagian dari Jihad, sehingga akhirnya Terdakwa menyetujui ajakan ABANG Alias ABU ROBAN untuk bergabung dengan kelompok ABANG Alias ABU ROBAN yang anggotanya terdiri dari :

- ABANG Alias ABU ROBAN sebagai pimpinan kelompok
- Ustad HARUN Alias YUSUF Alias RIAN Alias UCUP sebagai Wakil Ketua Kelompok
- PURNAWAN ADI SASONGKO Alias RONI sebagai Bendahara Kelompok
- BASARI Alias PAKDHE SULE
- BUDI SUPRIYANTORO Alias GALIH Alias MANTRI
- TONI
- ANDRE Alias BUDI UTOMO Alias SLAMET
- WAGIONO Alias GANDI (Terdakwa sendiri)
- SUGENG
- PRIMUS
- FAREL Alias M HUSNI

Selanjutnya ABANG Alias ABU ROBAN, Terdakwa, Ustad HARUN Alias RIYAN, TONI, PRIMUS, SUGENG, ANDRE dan BUDI SUPRIYANTORO berkumpul di rumah kontrakan di Kemiri Kabupaten Batang untuk merencanakan Fa'i dengan target Bank BRI Jeketro Grobogan dan pembagian tugas masing-masing yang dipimpin oleh Ustad HARUN Alias RIAN. Yang mana pembagian tugas tersebut antara lain :

- BUDI SUPRIYANTORO bertugas sebagai penunjuk jalan dan mengatur jalan pelarian setelah pelaksanaan Fa'i
- ABANG Alias ABU ROBAN bertugas untuk menyamar sebagai tukang kopi yang bertugas memantau keadaan di sekitar Bank BRI Jeketro Grobogan
- TONI dan Terdakwa bertugas untuk mengikat para korban yang berada di dalam Bank BRI Jeketro Grobogan
- SUGENG bertugas untuk mengambil CCTV
- Ustad HARUN Alias RIAN bertugas untuk mengamankan manajer Bank BRI dengan cara mengikatnya dan melakban.



- PRIMUS dan ANDRE bertugas mengambil semua uang yang ada di Bank BRI Jeketro Grobogan.

Setelah Ustad HARUN Alias RIYAN membagi tugas masing-masing, lalu ABANG Alias ABU ROBAN berpesan agar pelaksanaan Fa'i tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disampaikan oleh Ustad HARUN Alias RIYAN.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa, ABANG Alias ABU ROBAN, BUDI SUPRIYANTORO, TONI, SUGENG USTAD HARUN Alias RIYAN, PRIMUS dan ANDRE berangkat ke Purwodadi dengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata api jenis revolver serta senjata tajam untuk pelaksanaan Fa'i.

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa dan teman-temannya segera menuju ke Bank BRI Jeketro Grobogan dan bersiap di tempatnya masing-masing dengan membawa persenjataan yang telah disiapkan. Sekitar jam 17.00 WIB ABANG Alias ABU ROBAN memberikan perintah agar masing-masing melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana. Lalu Terdakwa ,TONI, SUGENG, USTAD HARUN Alias RIYAN, PRIMUS dan ANDRE segera masuk ke dalam Bank BRI Jeketro untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Setelah mendapatkan perintah dari ABANG Alias ABU ROBAN, maka TONI segera masuk ke dalam kantor dan segera mengikat para pegawai Bank BRI yang berada di dalam kantor, Terdakwa menjaga pintu samping kantor BRI Bank Jeketro Grobogan dengan membawa pisau untuk menakut-nakuti korban, SUGENG masuk ke dalam gedung kantor dengan membawa senjata api jenis revolver dan mengambil CCTV, Ustad HARUN Alias RIAN mengamankan manajer Bank BRI dengan cara mengikatnya dan melakban, sedangkan PRIMUS dan ANDRE membawa karung dan mengambil semua uang yang ada di Bank BRI Jeketro Grobogan. Kira-kira 10 menit kemudian, Terdakwa ,TONI, SUGENG, USTAD HARUN Alias RIYAN, PRIMUS dan ANDRE keluar dari kantor Bank BRI Jeketro Grobogan, lalu pergi meninggalkan Bank BRI Jeketro Grobogan tersebut.

Bahwa keesokan harinya sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa dan teman-temannya kembali berkumpul di rumah kontrakan di Kemiri Kabupaten Batang untuk membahas keberhasilan dan mengevaluasi pelaksanaan Fa'i yang dilaksanakan di Bank BRI Jeketro Grobogan tersebut. Pada pertemuan tersebut, Ustad HARUN Alias RIYAN menyampaikan hasil pelaksanaan Fa'i tersebut kira-kira sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Yang kemudian uang tersebut dibagi dan masing-masing orang mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kecuali BUDI

Hal 21 dari 43 Hal Putusan No. 1279/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTORO hanya mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Sedangkan sisa uang hasil Fa'i tersebut di bawa oleh ABANG Alias ABU ROBAN.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa, ABANG Alias ABU ROBAN, BUDI SUPRIYANTORO, TONI, SUGENG, USTAD HARUN Alias RIYAN, PRIMUS, ANDRE, PAKDHE Alias PAK SULE dan DADANG berkumpul di rumah kontrakan Kemiri Kabupaten Batang untuk mengadakan rapat guna membahas atau mengevaluasi hasil kerja kelompok ABANG Alias ABU ROBAN selama ini. Dan dari evaluasi tersebut, ABANG Alias ABU ROBAN memperbaiki susunan kelompok Mujahidin Indonesia Barat (MIB) yang dibentuk di Gunung Jawa Barat. ABANG Alias ABU ROBAN membagi beberapa wilayah yang adadi Jawa dan Sumatera yang masing-masing dipimpin oleh seorang pimpinan yang bertugas mengkoordinir kelompok wilayah tersebut dalam rangka mencari dana/logistik untuk keperluan kelompok wilayahnya maupun untuk kas pusat. Adapun pembagian wilayah tersebut antara lain :

- Wilayah DKI Jakarta dipimpin oleh AGUNG Alias PRIMUS
- Wilayah Jawa Barat dipimpin oleh Dadang
- Wilayah Jawa Tengah dipimpin oleh PAKDHE Alias PAK SULE
- Wilayah Jawa Timur dipimpin oleh ANDRE Alias BARON
- Wilayah Lampung dipimpin oleh Ustad HARUN Alias RIAN

Sedangkan BUDI SUPRIYANTORO menjabat sebagai koordinator yang bertugas sebagai penghubung antar wilayah dan penghubung dengan kelompok Mujahidin lain.

Bahwa setelah ABANG Alias ABU ROBAN melakukan pembagian wilayah beserta pimpinan wilayah MIB, lalu Ustad HARUN Alias RIYAN mengajak Terdakwa, ABANG Alias ABU ROBAN, BUDI SUPRIYANTORO, TONI, SUGENG, USTAD HARUN Alias RIYAN, PRIMUS, ANDRE, PAKDHE Alias PAK SULE dan DADANG untuk membahas target pelaksanaan Fa'i berikutnya yaitu BRI di daerah Kebumen. Pada saat itu, PAKDHE Alias PAK SULE mengatakan bahwa semua BRI di jaga oleh Satpam sehingga tidak bisa dijadikan target untuk pelaksanaan Fa'i. Sehingga Ustad HARUN Alias RIYAN mengatakan bahwa target pelaksanaan Fa'i bergeser ke arah Banyumas dan memerintahkan Terdakwa dan teman-temannya harus sudah berada di Kebumen keesokan harinya.



Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan teman-temannya berkumpul di rumah kontrakan di Ungaran Kutowinangun. Lalu PAKDHE Alias PAK SULE selaku pimpinan wilayah Jawa Tengah melakukan pembagian tugas yaitu BUDI SUPRIYANTORO dan PAKDHE Alias PAK SULE bertugas mengurus rumah kontrakan, FAREL dan ANDRE Alias BARON bertugas untuk melakukan survey terhadap target Bank BRI Cabang Karang Gayam dan BRI Cabang Buayan, sedangkan TONI dan Terdakwa bertugas melakukan survey terhadap target Bank BRI daerah Krakal dekat pemandian air panas.

Keesokan harinya sekira jam 08.30 Wib, Terdakwa dan teman-temannya segera melaksanakan tugas sesuai yang telah dibagikan oleh PAKDE alias PAK SULE. BUDI SUPRIYANTORO dan PAKDE alias PAK SULE menuju kota Kebumen untuk membeli Pompa air, sedangkan FAREL, ANDRE, Terdakwa dan TONI melaksanakan survey target. Sekitar jam 12.30. Wib Ustad HARUN alias RIYAN datang di kontrakan di Ungaran Kutowinangun dan kedatangannya dengan membawa Tas besar warna hitam yang selanjutnya Tas besar tersebut di taruh di kamar tidur tengah dan juga membawa tas kecil yang diselempangkan yang berisi sepucuk senjata api jenis Revolver. Tidak lama kemudian, sekitar jam 14.00 Wib TONI dan Terdakwa datang dari Survey. Dan sekitar jam 15.30 Wib FAREL dan ANDRE datang dari Survey. Selang beberapa saat kemudian, sekitar jam 16.30 Wib, FAREL dan Terdakwa disuruh oleh Ustad HARUN alias RIYAN untuk memfoto copy peta Banyumas (peta untuk target pelaksanaan Fa'i) di Kebumen, maka FAREL dan GANDI berangkat ke Kebumen dengan kendaraan sepeda motor. Dan ketika di perjalanan, Terdakwa dan FAREL ditangkap oleh Anggota Polisi.

Bahwa uang hasil dari Fai tersebut dibagi dengan presentase 80 % untuk kas kelompok dan 20 % untuk anggota kelompok yang ikut melakukan Fai. Sedangkan uang kas hasil dari Fai yang berjumlah 80% kemudian disalurkan untuk :

- 1 Untuk membantu biaya pelaksanaan Pelatihan Militer (Tadrib Asykari) ikhwan-ikhwan di Poso.
- 2 Untuk biaya makan anggota sehari- hari selama berjihad.
- 3 Untuk membeli kendaraan operasional (sepeda motor).
- 4 Untuk biaya pembelian senjata api kelompok, dan pembelian bahan-bahan pembuatan Bom rakitan.
- 5 Untuk biaya kontrak rumah yang akan dijadikan sebagai save pos dan tempat berkumpul anggota kelompok.

Hal 23 dari 43 Hal Putusan No. 1279/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM.



- 6 Untuk kesejahteraan keluarga masing anggota kelompok yang diberikan setiap bulan yang cara pembagiannya menggunakan metode santunan sesuai jabatan di kelompok MIB, jumlah anak dan jumlah istri.

Bahwa sebelumnya, kelompok ABANG Alias ABU ROBAN telah beberapa kali melakukan Fa'i dalam rangka Jihad, antara lain :

- a Pada bulan November 2012 melakukan Fa'i sebuah Toko HP yang beralamatkan di Jalan Arya Putra Ciputat, yang dilakukan oleh :
- ABANG Alias ABU ROBAN dengan bersenjata senjata api jenis revolver.
 - TONI bersenjata Golok.
 - PAKDHE Alias PAK SULE menggunakan senjata golok dan Stund Gun (senjata kejut).
 - ANDRE Alias BUDI UTOMO membawa senjata golok Taser Gun (senjata kejut).

Hasil yang didapatkan dalam pelaksanaan Faa'i tersebut adalah sekitar 100 (seratus) unit Hand Phone baru maupun bekas, dan masing-masing mendapatkan bagian satu buah HP. Dan sisanya dibawa oleh ABANG Alias ABU ROBAN untuk dijual, dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli senjata api yang akan dipergunakan untuk Jihad.

- b Pada sekitar bulan Desember tahun 2012, melakukan Fa'i atau perampokan Toko Baja / Besi Jln. Wr. Supratman Bintaro, yang dilakukan oleh :
- ANDRE Alias BUDI UTOMO menggunakan senjata golok.
 - ABANG Alias ABU ROBAN menggunakan senjata api jenis revolver.
 - TONI menggunakan senjata golok
 - PAKDHE Alias PAK SULE menggunakan senjata golok.
 - SALIM alias KHORUN alias TEDI bersenjata golok.-
 - AGUNG tidak bersenjata berada diluar sebagai pengawas dan penyisir jalan untuk pelarian setelah perampokan.
 - SUGENG alias BUDI BANDUNG tidak bersenjata mengawasi lokasi dapat dikerjakan atau tidak.
 - JHON alias BRAM alias PSMS bersenjata api jenis FN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pelaksanaan Fa'i tersebut mendapatkan hasil uang tunai sebesar Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah), Laptop satu unit dan 3 buku BPKB.

c Pada sekitar bulan Januari 2013 melakukan Fa'i di pada Bank BRI Limpung Batang Jawa Tengah, yang dilakukan oleh :

- ANDRE Alias BUDI UTOMO dengan menggunakan senjata golok.-
- ABANG Alias ABU ROBAN bersenjata api jenis Revolver.
- Ustad HARUN Alias RIYAN bersenjata api Revolver.
- TONI bersenjata golok.
- HARMANTO alias DONI sebagai penunjuk sekalian penyisir jalan yang digunakan sebagai pelarian.
- SUGENG alias ASEP alias BUDI BANDUNG bersenjata api jenis FN.
- PAKDHE Alias PAK SULE bersenjata golok.
- KHOIRON alias TEDI alias SALIM tugasnya diluar sebagai pengawas.

Bahwa dalam pelaksanaan Fa'i tersebut, berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 790.000.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), masing-masing mendapat bagian Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sisanya dibawa oleh Ustad HARUN Alias RIYAN untuk sebagian dikirim ke Poso dan sebagian digunakan untuk menyantuni istri-istri atau anak-anak yang suami atau orang tuanya ikut dalam pelaksanaan Jihad.

Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan dari Fa'i tersebut adalah dalam rangka persiapan untuk berjihad dengan cara mengumpulkan dana yang nantinya dipergunakan untuk memerangi orang - orang Kafir. Adapun yang digolongkan sebagai orang- orang Kafir adalah Yahudi, Nasrani, dan pihak-pihak yang dianggap menghalang-halangi terwujudnya Syariat Islam di Indonesia antara lain Polisi, Tentara, aparaturnya pemerintah lainnya yang dianggap menentang terbentuknya Syariat Islam di Indonesia. Terdakwa juga menyadari, penggunaan senjata api dan bahan peledak yang ditujukan untuk orang-orang kafir serta pihak-pihak yang menghalang-halangi terwujudnya Syariat Islam di Indonesia dapat menimbulkan saena keresahan dan ketakutan bagi masyarakat luas.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 Jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 sebagaimana disahkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Hal 25 dari 43 Hal Putusan No. 1279/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM.



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya ASLUDIN HATJANI, SH. NURLAN HN.SH., AINAL LUKMAN, SH. AHYAR, SH. MUSLIM BAKRIE, SH. WILI BUSTAM, SH. TAMIN IDRUS, SH. FARIS HATJANI, SH.MH. MUSTOFA, SH. KAMSI, SH. dan Drs. ARMAN REMI, MS.SH.MH.MM. pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jln. Masjid Al-Anwar No. 48 RT.001/Rw.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Nopember 2013 Nomor : 1502/SK/Pengc/2013/PN.Jkt.Tim.;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, baik terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut ::

1 Saksi : RIZKY MUSYafa A.M., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Unit Ident Polres Kebumen;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan para tersangka teroris (termasuk terdakwa) dan penyitaan barang bukti di rumah kontrakan yang dikelola oleh Ibu Suswandi (Ny. Muslihatun Bibti Hj. Mahmud) yang terletak di RT.012/RW.02, Dukuh Kembaran, Desa Ungaran, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen pada tanggal 9 Mei 2013 oleh pihak Densus 88 Polri ;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah :
 - 1 Uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - 2 1 (satu) buah granat manggis.
 - 3 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver dengan peluru sebanyak 6 (enam) butir diantaranya 5 (lima) butir telah ditembakkan.
 - 4 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver.
 - 5 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver.
 - 6 132 (seratus tiga puluh dua) butir peluru/amunisi.
 - 7 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam No. Pol. AA-3048-KL berikut STNK dan BPKB.
 - 8 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon nomor polisi AA-6658-AW berikut BPKB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna merah No. Pol. H-4945-DU.
- 10 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru putih No. Pol H-6715-KM.
- 11 Penyisihan dari isian bom rakitan (pertama) setelah proses disposal oleh pihak Jibom Polda Jawa Tengah, berupa serbuk warna hitam dengan berat : 11,40 gram.
- 12 Selongsong/wadah dari bom rakitan (pertama).
- 13 1 (satu) buah detonator rakitan dan potongan pipa pvc.
- 14 Paku sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir; yang didapatkan dari seluruh isian bahan peledak dari bom rakitan (pertama) sebelum bahan peledak tersebut didisposal oleh tim Jibom.
- 15 Isian dari bom rakitan (kedua dan ketiga) dengan berat keseluruhan 386,30 gram yang didapat dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP.; setelah kedua bom rakitan tersebut didisposal oleh tim Jibom.
- 16 Paku sebanyak 104 (seratus empat) butir, yang didapatkan dari isian dari bom rakitan (kedua dan ketiga) yang tersebut pada point j diatas.
- 17 1 (satu) buah selongsong/wadah dari bom rakitan yang didapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP.
- 18 1 (satu) buah selongsong/wadah dari bom rakitan yang didapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP.
- 19 Paku-paku yang menempel pada kertas warna merah muda, sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) butir yang didapatkan dari ruang tengah rumah TKP.

- Bahwa saksi juga melihat saling tembak antara Densus 88 dengan terduga teroris serta ada percikan darah di tempat kejadian perkara

2 Saksi : RIYANTO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Unit Ident Polres Kebumen;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan para tersangka teroris (termasuk terdakwa) dan penyitaan barang bukti di rumah kontrakan yang dikelola oleh Ibu Suswandi (Ny. Muslihatun Bibti Hj. Mahmud) yang terletak di RT.012/RW.02, Dukuh Kembaran, Desa Ungaran, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen pada tanggal 9 Mei 2013 oleh pihak Densus 88 Polri ;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah :

1 Uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Hal 27 dari 43 Hal Putusan No. 1279/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 1 (satu) buah granat manggis.
- 3 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver dengan peluru sebanyak 6 (enam) butir diantaranya 5 (lima) butir telah ditembakkan.
- 4 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver.
5. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver.
6. 132 (seratus tiga puluh dua) butir peluru/amunisi.
- 7 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam No. Pol. AA-3048-KL berikut STNK dan BPKB.
- 8 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon nomor polisi AA-6658-AW berikut BPKB.
- 9 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna merah No. Pol. H-4945-DU.
- 10 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru putih No. Pol H-6715-KM.
- 11 Penyisihan dari isian bom rakitan (pertama) setelah proses disposal oleh pihak Jibom Polda Jawa Tengah, berupa serbuk warna hitam dengan berat : 11,40 gram.
- 12 Selongsong/wadah dari bom rakitan (pertama).
- 13 1 (satu) buah detonator rakitan dan potongan pipa pvc.
- 14 Paku sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir; yang didapatkan dari seluruh isian bahan peledak dari bom rakitan (pertama) sebelum bahan peledak tersebut didisposal oleh tim Jibom.
- 15 Isian dari bom rakitan (kedua dan ketiga) dengan berat keseluruhan 386,30 gram yang didapat dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP.; setelah kedua bom rakitan tersebut didisposal oleh tim Jibom.
- 16 Paku sebanyak 104 (seratus empat) butir, yang didapatkan dari isian dari bom rakitan (kedua dan ketiga) yang tersebut pada point j diatas.
- 17 1 (satu) buah selongsong/wadah dari bom rakitan yang didapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP.
- 18 1 (satu) buah selongsong/wadah dari bom rakitan yang didapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP.
- 19 Paku-paku yang menempel pada kertas warna merah muda, sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) butir yang didapatkan dari ruang tengah rumah TKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melihat saling tembak antara Densus 88 dengan terduga teroris serta ada percikan darah di tempat kejadian perkara

3. Saksi : R. SETYO ADI SANTOSO Bin R. MOEKADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah Petugas Pemeriksa Pinjaman Bank BRI Unit Jeketro, Kecamatan Klambu, Grobogan, Jawa Tengah ;
- Bahwa telah terjadi perampokan di Bank BRI Unit Jeketro, Kecamatan Klambu, Grobogan, Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013 sekitar jam 17.00.WIB.
- Bahwa pada saat itu saksi tengah berada di kantor, melihat ada orang masuk kedalam menodongkan senjata tajam sejenis parang ditempelkan ke ke perus R, BAGUS PAMUNGKAS lalu menyuruh semua orang yang ada didalam termasuk 3 (tiga) orang nasabah supaya tiarap lalu pelaku ke saksi HANDOKO (Kepala Unit Bank BRI Unit Jeketro, Kecamatan Klambu, Grobogan, Jawa Tengah) untuk membuka brankas namun kosong dan uang yang ada di teller diambilnya ;
- Bahwa orang-orang disuruh masuk ke ruang brankas, pintu ruang brankas ditutup dan diganjal dengan meja oleh pelaku ;
- Bahwa setelah para perampok pergi, saksi dan yang lain ke luar ruangan ternyata alat perekam CCTV yaitu Digital Videp Recorder hilang dan uang sejumlah kira-kira Rp.530.000.000.-(lima ratus tiga puluh juta rupiah) dibawa lari perampok ;
- Bahwa setelah itu warga dan Polisi datang setelah mendapat laporan ;
- Bahwa pelaku memakai jaket, kaos tangan, masker dan helm ;
- Bahwa saat kejadian pelaku mengancam :”Jangan macam-macam, nanti saya tembak” ;

4. Saksi : HANDOKO NUR PAMBUDI Bin SUKAPTI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Bank BRI Unit Jeketro, Kecamatan Klambu, Grobogan, Jawa Tengah ;
- Bahwa telah terjadi perampokan di Bank BRI Unit Jeketro, Kecamatan Klambu, Grobogan, Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013 sekitar jam 17.00.WIB.
- Bahwa pada saat itu saksi tengah berada di kantor, melihat ada orang masuk kedalam menodongkan senjata tajam sejenis parang ditempelkan ke ke perus R, BAGUS PAMUNGKAS lalu menyuruh semua orang yang ada didalam termasuk

Hal 29 dari 43 Hal Putusan No. 1279/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM.



3 (tiga) orang nasabah supaya tiarap lalu pelaku ke saksi HANDOKO (Kepala Unit Bank BRI Unit Jeketro, Kecamatan Klambu, Grobogan, Jawa Tengah) untuk membuka brankas namun kosong dan uang yang ada di teller diambilnya ;

- Bahwa orang-orang disuruh masuk ke ruang brankas, pintu ruang brankas ditutup dan diganjal dengan meja oleh pelaku ;
- Bahwa setelah para perampok pergi, saksi dan yang lain ke luar ruangan ternyata alat perekam CCTV yaitu Digital Videp Recorder hilang dan uang sejumlah kira-kira Rp.530.000.000.-(lima ratus tiga puluh juta rupiah) dibawa lari perampok ;
- Bahwa setelah itu warga dan Polisi datang setelah mendapat laporan ;
- Bahwa pelaku memakai jaket, kaos tangan, masker dan helm ;
- Bahwa saat kejadian pelaku mengancam :”Jangan macam-macam, nanti saya tembak” ;

5. Saksi SLAMET WINARDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi kenal dengan Abu Roban ;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT.01/RW.02 Desa Sempu, Kecamatan Limpung Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah sejak Januari 2013 ;
- Bahwa sebagai Aparat Desa setempat saksi melihat saat terjadi penggeledahan rumah Suharto yang dikontrak oleh Untung Hidayat alias Abu Roban ;

6. Saksi SLAMET SUGIARTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sempu, Kecamatan Lumpung, Kabupaten

Batang, Jawa Tengah sejak Pebruari 2010 sampai sekarang;

- Bahwa sebagai Aparat Desa setempat saksi melihat saat terjadi penggeledahan rumah Suharto yang dikontrak oleh Untung Hidayat alias Abu Roban ;

7. Saksi SARTONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat penggeledahan rumah milik Muslihatun di Gg. Sarbini RT.001/002 Pedokoan Kembaran, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen setelah penggerebekan ;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT.001/002, Kel. Ungaran, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ;

8. Saksi MUHAMMAD ICHSAN RIZAL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Kanit 1 Subden 2 Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Jawa Tengah ;
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2013 sekira jam 02.00.WIB. saksi masuk ke tempat kejadian perkara setelah penggerebekan di Desa Ungaran, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah untuk penanganan tempat kejadian perkara penangkapan tersangka tindak pidana terorisme;
- Bahwa yang ditemukan di tempat kejadian perkara adalah granat manggis, bom pipa dan yang lain ;

9. Saksi PIPIT RAHMAYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama Ibu Hety adalah Pegawai Kantor Pos daerah Serua Ciputat, Jl. Aria Putra Serua Indah, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat Kota Tangetang ;
- Bahwa Kantor Pos Daertah Serua Jl. Aria Putra Serua Indah, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang kehilangan uang sejumlah Rp.32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012 sekitar jam 15.15.WIB ;

10. Saksi WILLIAM MAKSUM Alias DADAN Alias TIO Alias ADE SUHERMAN, pada pppoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah penjual senjata api jenis pistol/revolver/FN, harga 1 (satu) paket yaitu pistol ditambah 50 (lima) puluh butir peluru Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribi rupiah), pistol perbuah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

11. Saksi SUSI Als. ASI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik toko Hind Phone Lucky Cell di Jl. Asia Putra No. 76 Serua Indah Ciputat;

- Bahwa toko saksi dirampok pada hari Selasa, tanggal 13 Bopember 2012 sekira jam 22.40.WIB dan menderita kerugian Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah)

12. Saksi AHMAD KHUSNI Als. FAREL Bin JUMAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 2 (dua) hari sebelum ditangkap Polisi ;
- Bahwa saat itu terdakwa datang ke rumah saksi di Batang, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi diberi tugas oleh Ucup Als. Harun Als. Ryan untuk mencari sepeda motor terkait mau jualan obat di Kebumen ;

Hal 31 dari 43 Hal Putusan No. 1279/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan terdakwa ke rumah kontrakan milik siapa saksi tidak tahu, di desa Ungaran, Kec. Kutowinangaun, Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa terdakwa dapat tugas memperbaiki rumah, pompa air dan pekerjaan tukang lainnya ;
- Bahwa sore harinya saat saksi memboncengkan terdakwa akan membeli makan malam tiba-tiba dari belakang ditabrak mobil Densus 88 dan terdakwa serta saksi ditangkap lalu ditahan, saat itu saksi dan terdakwa disuruh beli nasi dan foto copy peta Banyumas;

13. Saksi PURNAWAN ADI SASONGKO Als. IWAN Als. RONI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal/ pernah melihat terdakwa (panggilan Wagi) pada awal tahun 2011 saat bersama-sama dalam JAT (Jamaah Anshorut Tauhid) Cabang kendal dan bertemu lagi saat bersama-sama Abu Roban ;

- Bahwa saksi pernah memberi uang Rp.3.100.000.-(tiga juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang kesejahteraan dalam kelompok Abu Roban ;

14. Saksi BUDI UTOMO Als. ANDRE Als. BAREN Als. SLAMET Als. SARTO. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat melakukan perampokan di BRI Jeketro, Kecamatan Gubuk Kabupaten Grobogan pada tanggal 28 Maret 2013 sekira jam 17.00.WIB. ;

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam sejenis golok, berdiri di pintu samping untuk menjaga/mengawasi ;

- Bahwa hasil dari BRI tersebut Rp. 530.000.000.-(lima ratus tiga puluh juta rupiah) ;

15. Saksi BUDI SUPRIANTORO Als. BUDI Als. GALIH Als. PAK DOKTER, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat melakukan perampokan di BRI Jeketro, Kecamatan Gubuk Kabupaten Grobogan pada tanggal 28 Maret 2013 sekira jam 17.00.WIB. ;

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam sejenis golok, berdiri di pintu samping untuk menjaga/mengawasi ;

- Bahwa hasil dari BRI tersebut Rp. 530.000.000.-(lima ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi R. SETYO ADI SANTOSO Bin R. MOEKADI, terdakwa menyatakan antara lain bahwa yang ada di dalam bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terhadap keterangan saksi PURNAWAN Adi SASONGKO, BUDI UTOMO, BUDI SUPRIANTORO terdakwa membenarkan, sedangkan terhadap keterangan saksi-saksi lain terdakwa menyatakan tidak mengetahui ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Abu Roban terkait dengan rencana Abu Roban akan membantu terdakwa berjualan baju bekas/mencarikan pekerjaan untuk terdakwa, saat itu berlokasi di Batang, Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa pernah diberi uang Rp.3.100.000.-(tiga juta seratus ribu rupiah) dari Abu Roban melalui saksi Purnawan Adi Sasongko;
- Bahwa terdakwa diajak Toni bersepeda motor ke Gubug, Grobogan, menginap semalam di losmen, esok harinya ke BRI Unit Jeketro, Kec. Gubug, Kabupaten Grobogan, sore hari kira-kira jam 17.00.WIB. hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 terdakwa bertemu dengan yang lainnya, semua memakai helm, masker, jaket hitam/gelap berboncengan sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa disuruh menjaga pintu samping BRI, disuruh membawa golok dan yang lain beraksi di dalam ;
- Bahwa hasil rampokan terdakwa dengar kira-kira Rp. 500.000.-(lima ratus juta rupiah), terdakwa diberi Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah), sudah habis untuk biaya hidup dan membayar hutang ;
- Bahwa pada awal Mei 2013 terdakwa diajak Toni ke Kebumen untuk memperbaiki rumah, pompa air dan lainnya karena terdakwa memang bisa bekerja yang berhubungan dengan pertukangan ;
- Bahwa di tempat yang dituju yaitu rumah milik Muslihatun di Desa Ungaran, Kecamatan Kutowunangun, Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa di tempat tersebut kemudian datang lagi beberapa orang yang tidak terdakwa kenal ;
- Bahwa sore harinya, terdakwa disuruh mencari makan, lalu terdakwa membonceng Toni tiba-tiba ditabrak sepeda motornya dengan mobil yang ternyata Denusus 88 lalu terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang dikenal dan dibenarkan oleh terdakwa yaitu :

- 1 1 (satu) buah tas ransel warna hitam kombinasi ungu merk The North Face ;
- 2 1 (satu) lembar peta Kabupaten Banyumas ;

Hal 33 dari 43 Hal Putusan No. 1279/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) buah SIM C No. 73O214330623 yang dikeluarkan Polda Jawa Tengah atas nama Wagiyono ;
- 4 1 (satu) buah KTP No. 3324162502730001 yang dikeluarkan Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal atas nama Wagiyono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti ternyata saling terkait sehingga Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Abu Roban terkait dengan rencana Abu Roban akan membantu terdakwa berjualan baju bekas/mencarikan pekerjaan untuk terdakwa, saat itu berlokasi di Batang, Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa pernah diberi uang Rp.3.100.000.-(tiga juta seratus ribu rupiah) dari Abu Roban melalui saksi Purnawan Adi Sasongko;
- Bahwa terdakwa diajak Toni bersepeda motor ke Gubug, Grobogan, menginap semalam di losmen, esok harinya ke BRI Unit Jeketro, Kec. Gubug, Kabupaten Grobogan, sore hari kira-kira jam 17.00.WIB. hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 terdakwa bertemu dengan yang lainnya, semua memakai helm, masker, jaket hitam/gelap berboncengan sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa disuruh menjaga pintu samping BRI, disuruh membawa golok dan yang lain beraksi di dalam ;
- Bahwa hasil rampokan terdakwa dengar kira-kira Rp. 500.000.-(lima ratus juta rupiah), terdakwa diberi Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah), sudah habis untuk biaya hidup dan membayar hutang ;
- Bahwa pada awal Mei 2013 terdakwa diajak Toni ke Kebumen untuk memperbaiki rumah, pompa air dan lainnya karena terdakwa memang bisa bekerja yang berhubungan dengan pertukangan ;
- Bahwa di tempat yang dituju yaitu rumah milik Muslihatun di Desa Ungaran, Kecamatan Kutowunangun, Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa di tempat tersebut kemudian datang lagi beberapa orang yang tidak terdakwa kenal ;
- Bahwa sore harinya, terdakwa disuruh mencari makan, lalu terdakwa membonceng Toni tiba-tiba ditabrak sepeda motornya dengan mobil yang ternyata Densus 88 lalu terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2014 Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutannya atas nama para terdakwa tersebut sebagai berikut :

34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WAGIONO ALIAS WAGIYONO ALIAS GANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar *Pasal 15 Jo Pasal 11 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAGIONO Alias WAGIYONO Alias GANDI dengan pidana penjara selama 13 (TIGA BELAS) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a Disita dari AMAT UNTUNG Alias ABU ROBAN :
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Sig Sauer berikut 1 (satu) buah magazen dan 8 (delapan) butir peluru/amunisi
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah hitam, nomor Polisi H 2142 DD
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah hitam, nomor Polisi B 6010 THC
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi AD 2001 QG
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver
 - 37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi/peluru
 - b Disita dari BASARI Alias AHMAD BASARI :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - 1 (satu) buah granat manggis
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver dengan peluru sebanyak 6 (enam) butir

Hal 35 dari 43 Hal Putusan No. 1279/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM.



diantaranya 5 (lima) butir telah ditembakkan

- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver
- 132 (seratus tiga puluh dua) butir amunisi/peluru
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam Nomor Polisi AA 3048 KL berikut STNK dan BPKB
- 1 (satu) unit sepeda motor Xeon Nomor Polisi AA 6658 AW berikut BPKB
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna hitam putih Nomor Polisi H 4945 DU
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru putih Nomor Polisi H 6715 KM
- Penyisihan dari isian bom rakitan (pertama) setelah disposal oleh pihak Jobom Polda Jawa Tengah berupa serbuk warna hitam dengan berat 11,40 gram
- Selongsong/wadah dari bom rakitan (pertama)
- 1 (satu) buah detonator rakitan dan potongan pipa pvc
- Paku sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir yang didapatkan dari dari seluruh isian bahan peledak dari bom rakitan (pertama) sebelum bahan peledak tersebut di disposal oleh tim gegana



- Isian dari bom rakitan (kedua dan ketiga) dengan berat keseluruhan 380,36 gram yang di dapat dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP; setelah kedua bom rakitan tersebut di disposal oleh Tim Jibom Polda Jateng
- Paku sebanyak 104 (seratus empat) butir yang didapatkan dari isian bom rakitan (kedua dan ketiga) yang tersebut dalam poin j diatas
- 1 (satu) buah selongsong /wadah dari bom rakitan yang didapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP
- 1 (satu) buah selongsong/wadah dari bom rakitan yang di dapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP.
- Paku-paku yang menempel pada kertas warna merah muda sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) butir yang di dapatkan dari ruang tengah rumah TKP

Dipergunakan dalam Perkara Lain atas nama Terdakwa BUDI SUPRIYANTORO

c Disita dari Terdakwa WAGIONO Alias WAGIYONO Alias GANDI

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam kombinasi warna ungu merk THE NORTH FACE
- 1 (satu) lembar peta Kabupaten Banyumas
- 1 (satu) buah SIM C No SIM 730214330623 yang dikeluarkan dari Polda Jateng atas nama WAGIONO

Hal 37 dari 43 Hal Putusan No. 1279/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM.



- 1 (satu) buah KTP nomor 3324162502730001 yang dikeluarkan dari Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal atas nama WAGIYONO

Di rampas untuk di musnahkan

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut para terdakwa dan para Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/pledoi pada sidang tanggal 19 Pebruari Januari 2014 yang pada intinya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa WAGIONO Alias WAGIYONO Alias GANDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam DAKWAAN KETIGA melanggar pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;
- 2 Membebaskan WAGIONO Alias WAGIYONO Alias GANDI dari segala dakwaan ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa atas pledoi para Penasihat Hukum terdakwa-terdakwa, Penuntut Umum menyatakan secara lisan “Tetap pada Surat Tuntutannya” dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut para terdakwa dan para Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan “Tetap pada pembelaannya” ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terbukti/tidaknya dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum sebagai berikut :

Pertama : Pasal 15 Jo. Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan berdasar Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang ;

Atau Kedua : Pasal 15 Jo. Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan berdasar Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Ketiga : Pasal 15 Jo. Pasal 11 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan berdasar Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dalam pembuktian Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 15 Jo. Pasal 11 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan berdasar Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang sesuai dengan karakter dakwaan tersebut yaitu bersifat pilihan, dakwaan mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur diatas dalam perkara ini adalah manusia/seseorang sebagai subjek hukum pidana, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama WAGIONO Als. WAGIYONO Als. GANDI sebagai terdakwa dan yang membenarkan identitasnya yang dibacakan pada awal persidangan serta mengerti isi serta maksud Surat Dakwaan terhadapnya, baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur diatas terpenuhi ;

2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa adanya kata atau dalam unsur kedua ini maka hal tersebut menunjukkan adanya bentuk alternatif/bisa dipilih salah satu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa diajak dan bersama Toni (almarhum) ke Jeketro berboncengan, menginap di penginapan semalam, paginya merampok Bank BRI Unit Jeketro, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan ;

Menimbang, bahwa saat itu (kira-kira bulan Maret 2013) begitu terdakwa sampai di BRI Jeketro sore hari/kira-kira jam 17.00.WIB. sudah ada 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang semua memakai masker, jaket, helm, berserpeda motor, demikian juga terdakwa dipegangi/disuruh pegang pisau besar/semacam parang dan disuruh berdiri di samping untuk berjaga-jaga ;

Hal 39 dari 43 Hal Putusan No. 1279/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat itu terdakwa mengetahui dan sadar ikut merampok BRI tersebut, sementara yang lain masuk kedalam, setelah selesai masing-masing ke sepeda motornya dan dengar-dengar dapat Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) lebih, terdakwa mendapat bagian

Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan habis digunakannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan pihak/pegawai BRI aitu saksi R. Setyo Adi Sasongko dan saksi Handoko pada intinya bahwa setelah kejadian perampokan tersebut khususnya karyawan BRI menjadi resah, takut, khawatir dan lain-lain, juga saksi-saksi dengar informasi dari masyarakat sekitar tempat kejadian juga timbul rasa takut, khawatir dan tidak aman (kenyamanan dan ketenangan terganggu)

Menimbang, bahwa kejadian diatas/khususnya tindakan terdakwa dan kawan-kawan ikut membantu timbulnya suasana teror/rasa takut bagi masyarakat sekitar tempat kejadian perkara khususnya pegawai BRI saat kejadian, serta adanya kerusakan CCTV pada BRI tersebut (bab III Perpu No.1 Tahun 2002/UU No.15 Tahun 2003) ;

Dengan demikian unsur diatas terpenuhi ;

3. Dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis juga akan memilih bagian unsur diatas karena sifatnya juga alternatif, sehingga jika terbukti/terpenuhi salah satu, sudah cukup dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa terdakwa dalam bertindak, terdakwa dalam keadaan sadar, sehat, tidak dipaksa. Dengan demikian unsur “Dengan sengaja: terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, bahwa terdakwa ikut/membantu mendapatkan/memperoleh dana/uang dengan cara merampok BRI Jeketro dan akibat dari peristiwa tersebut menimbulkan rasa takut, khawatir, was-was, rasa tidak aman bagi masyarakat khususnya sekitar tempat kejadian perkara dan yang ada di dalam kantor BRI tersebut, hal ini disadarai oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah orang yang tidak dapat berpikir/mempertimbangkan segala sesuatu yang diperbuatnya, baik sendiri ataupun bersama-sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama merampok BRI Jeketro dikaitkan dengan pertimbangan diatas, telah ternyata bahwa unsur “patut diketahuinya akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme” terpenuhi ;

Dengan demikian unsur diatas terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana diatas yaitu pada kesimpulan bahwa semua unsur dari Dakwaan ke-3 Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa tersebut secara patut dan sah menurut hukum terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana sesuai, diatur, diancam dalam Dakwaan Ketiga dan terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan salahnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan penghapus pidana pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana/hukuman terhadap terdakwa, kualifikasi delik, status barang bukti dan besarnya biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berjalan, terdakwa ditahan, maka Majelis akan mengurangi pidana yang akan dijatuhkan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana terorisme;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak lain (BRI Jeketro) ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut, tidak nyaman dan mengganggu keamanan serta ketertiban dalam masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Hal - hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- 2 Terdakwa sopan dan terus terang ;
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum ;
- 4 Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- 5 Terhadap diri terdakwa masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dimasa datang ;

Hal 41 dari 43 Hal Putusan No. 1279/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa : WAGIONO Alias WAGIYONO Alias. GANDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :”TERORISME”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) TAHUN;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a Disita dari AMAT UNTUNG Alias ABU ROBAN :
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Sig Sauer berikut 1 (satu) buah magazen dan 8 (delapan) butir peluru/amunisi
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah hitam, nomor Polisi H 2142 DD
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah hitam, nomor Polisi B 6010 THC
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi AD 2001 QG



- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver
- 37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi/peluru

a Disita dari BASARI Alias AHMAD BASARI :

- Uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- 1 (satu) buah granat manggis
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver dengan peluru sebanyak 6 (enam) butir diantaranya 5 (lima) butir telah ditembakkan
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver
- 132 (seratus tiga puluh dua) butir amunisi/peluru
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam Nomor Polisi AA 3048 KL berikut STNK dan BPKB
- 1 (satu) unit sepeda motor Xeon Nomor Polisi AA 6658 AW berikut BPKB
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna hitam putih Nomor Polisi H 4945 DU

Hal 43 dari 43 Hal Putusan No. 1279/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM.



- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru putih Nomor Polisi H 6715 KM
- Penyisihan dari isian bom rakitan (pertama) setelah disposal oleh pihak Jobom Polda Jawa Tengah berupa serbuk warna hitam dengan berat 11,40 gram
- Selongsong/wadah dari bom rakitan (pertama)
- 1 (satu) buah detonator rakitan dan potongan pipa pvc
- Paku sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir yang didapatkan dari dari seluruh isian bahan peledak dari bom rakitan (pertama) sebelum bahan peledak tersebut di disposal oleh tim gegana
- Isian dari bom rakitan (kedua dan ketiga) dengan berat keseluruhan 380,36 gram yang di dapat dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP; setelah kedua bom rakitan tersebut di disposal oleh Tim Jibom Polda Jateng
- Paku sebanyak 104 (seratus empat) butir yang didapatkan dari isian bom rakitan (kedua dan ketiga) yang tersebut dalam poin j diatas
- 1 (satu) buah selongsong /wadah dari bom rakitan yang



didapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP

- 1 (satu) buah selongsong/wadah dari bom rakitan yang di dapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP.
- Paku-paku yang menempel pada kertas warna merah muda sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) butir yang di dapatkan dari ruang tengah rumah TKP

Dipergunakan dalam Perkara Lain atas nama Terdakwa BUDI SUPRIYANTORO

a Disita dari Terdakwa WAGIONO Alias WAGIYONO Alias GANDI

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam kombinasi warna ungu merk THE NORTH FACE
- 1 (satu) lembar peta Kabupaten Banyumas
- 1 (satu) buah SIM C No SIM 730214330623 yang dikeluarkan dari Polda Jateng atas nama WAGIONO
- 1 (satu) buah KTP nomor 3324162502730001 yang dikeluarkan dari Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal atas nama WAGIYONO

Dirampas untuk di musnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada Musyawarah Majelis Hakim pada hari : RABU, tanggal 26 PEBRUARI 2014 oleh : PUDJI WIDODO, SH.MH. sebagai Hakim

Hal 45 dari 43 Hal Putusan No. 1279/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, NATSIR SIMANJUNTAK, SH.MH. dan RAMLAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari : RABU, Tanggal 5 MARET 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu RUSMANTO, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh CHRISTINA WIJAYANTI, SH. Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. NATSIR SIMANJUNTAK, SH.MH.

PUDJI WIDODO, SH.MH.

2. RAMLAN, SH.MH

Panitera Pengganti,

RUSMANTO, SH._____